

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN
PSAP NOMOR 07 PADA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG
(STUDI KASUS DI PUSKESMAS SAGERAT)**

*ANALYSIS FIXED ASSET ACCOUNTING TREATMENT BASED ON
PSAP NUMBER 07 IN DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG
(CASE STUDY IN PUSKESMAS SAGERAT)*

Oleh :

**Christian Morgan Moray¹
Harijanto Sabijono²
Steven J. Tangkuman³**

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :

¹moraymorgan@gmail.com

²h_sabijono@unsrat.ac.id

³stevenjosiatangkuman@gmail.com

Abstrak : Aset tetap merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung operasional kegiatan yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai ketentuannya. Indonesia menerapkan sistem perlakuan aset dalam pemerintahan yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Pernyataan standar ini diterapkan di seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan dalam mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Puskesmas Sagerat sebagai unit pendukung tugas Dinas Kesehatan Kota Bitung dalam hal ini juga melakukan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk dapat menganalisis apakah Puskesmas Sagerat telah melakukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP No 07. Metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komponen aset PSAP No 07 yaitu klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah memenuhi prinsip PSAP No 07 tentang akuntansi aset tetap.

Kata kunci : PSAP No 07, aset tetap, Puskesmas Sagerat

Abstract : Fixed assets are one important element in supporting the operation of an activity that has duties and functions in accordance with its provisions. Indonesia applies an asset treatment system in government based on Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 07 concerning accounting for fixed assets. This standard statement is applied in all government units that present reports in regulating the accounting treatment, including recognition, valuation, presentation and disclosure required. The Sagerat Community Health Center as a supporting unit for the task of the Bitung City Health Office, in this case also presents financial reports. The purpose of this research is to be able to analyze whether the Sagerat Community Health Center has presented financial reports in accordance with PSAP No. 07. The method used in this research is descriptive qualitative using interviews, observation and documentation as data collection technique. The results of this study indicate that asset components of PSAP No 07, namely asset classification, recognition, measurement, valuation, expenditure, depreciation, discontinuation and disposal, and disclosure have met the principles of PSAP No 07 concerning fixed asset accounting.

Keywords : PSAP No 07, Fixed assets, Puskesmas Sagerat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam beberapa bulan terkakhir dunia di guncang dengan pandemi global yaitu virus covid-19. Ketangguhan Indonesia dalam menghadapi covid-19 tak lepas dari elemen elemen masyarakat dan pemerintah dalam menekan penyebaran covid-19. Dalam menghadapi pandemi ini , tugas berat di ambil tenaga kesehatan dan instansi kesehatan dalam melayani mengayomi serta tetap berupaya menurunkan angka dan pertumbuhan virus covid-19. Untuk itu instansi kesehatan baik dari tingkat tertinggi harus benar siap mulai dari sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang agar dapat melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sarana dan prasarana bagi instansi kesehatan merupakan hal penting dalam menunjang tugas pokok agar pelayanan yang diberikan memuaskan, untuk itu pemerintah, swasta dan para donatur gencar memberikan banyak bantuan terhadap instansi kesehatan tertinggi maupun unit pelaksana teknis kesehatan di daerah dalam menghadapi pandemi global covid -19.

Prinsip yang yang harus dipenuhi dalam tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) ialah sistem yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Untuk itu tata pengelolaan pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual ialah PSAP No 07 tentang akuntansi aset tetap.

Aset tetap ialah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perlakuan akuntansi akuntansi aset tetap yang harus diperhatikan dalam PSAP ialah mengenai pengakuan, pengukuran, penghentian, pelepasan dan pengungkapan aset tetap.

PSAP No.07 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu lampiran I.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan dalam lampiran II.08 untuk SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi harus dapat memberikan penyajian laporan yang wajar terlebih dari instansi pemerintah demi menunjang laporan terhadap pemerintah daerah.

Puskesmas Sagerat Kota Bitung merupakan salah satu naungan Kementerian Kesehatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kota Bitung. Secara umum, mereka harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan atau upaya kesehatan masyarakat.

Dengan mengacu Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2014 adapun aset yang dimiliki Puskesmas Sagerat ialah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset lainnya yang akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat. Pelaporan aset Puskesmas Sagerat menunjang terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan terbuka sehingga menciptakan *good governance* apalagi Kota Bitung yang adalah panutan sebagai kota 5 kali berturut turut mengapai opini wajar tanpa pengecualian. Sebagai panutan maka sewajarnya instansi terkait mengikuti dan tetap mempertahankan apa yang telah menjadi standar dalam menggapai pemerintahan yang transparan.

Dari rangkain uraian maka dapat menunjukan bahwa pentingnya memiliki akuntansi dalam suatu pemerintahan agar memperoleh informasi dalam menunjang terciptanya pemerintahan yang betul jujur dalam mempertanggung jawabkan apa yang telah di berikan pemerintah dalam melayani masyarakat apalagi tentang aset. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih terbuka kepada masyarakat dalam menunjang asas transparansi agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Momentum inilah yang harus digapai karena pada saat terciptanya transparansi keterbukaan data dari pemerintah, masyarakat akan lebih memahami apa yang dilakukan dan direncanakan pemerintah demi terciptanya Indonesia sehat sesuai program yang telah di implementasikan pemerintah pusat. Keterbukaan dalam halnya barang milik Negara atau aset milik Negara wajiblah diketahui masyarakat berdasarkan keterbukaan data dari pemerintah dalam menunjang dan mengelolah aset yang akan dipakai sebagai alat/bahan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan pada Puskesmas Sagerat bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap Puskesmas Sagerat Kota Bitung telah sesuai degan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.

Konsep Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan (Sujarweni,2015:2).

Akuntansi Sektor Publik

aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi. Tujuan dari definisi ini ialah menghasilkan informasi keuangan yang akan di butuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen (Muindro, 2013).

Akuntansi Pemerintahan

Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (*Public Finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*Budget execution*), termasuk yang di timbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan, Dedi (2012:1).

Akuntansi Aset Tetap

Aset menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB) adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah lalu. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang meliputi proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dan mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan untuk dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan (Harahap, 2011 :210).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07

Unsur – unsur PSAP No 07 tentang aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 ialah :

1. Klasifikasi aset tetap
2. Pengakuan aset tetap
3. Pengukuran biaya perolehan
4. Komponen biaya aset tetap
5. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap
6. Penyusutan aset tetap
7. Penghentian pengakuan aset tetap
8. Penyajian dan pengungkapan aset tetap

Klasifikasi Aset Tetap

Jenis-jenis aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 paragraf 4, terdiri dari:

1. Tanah, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kondisi siap pakai.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.
5. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan Aset Tetap

PSAP No.07 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset hanya jika memenuhi kriteria :

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
3. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

Pengukuran Biaya Perolehan

Seperti yang di kutip oleh Wahyuni (2013: 341) menyatakan bahwa biaya perolehan awal aset tetap yang meliputi:

1. Harga perolehannya
2. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset, liabilitas atas biaya tersebut timbul ketika aset diperoleh. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam PSAP No 7 adalah:
 - a. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau perolehan aset tetap
 - b. Biaya penyiapan lahan
4. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut.

Komponen Biaya Aset Tetap

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Gedung dan bangunan
4. Jalan, irigasi dan Aset tetap lainnya
5. Konstruksi dalam pengerjaan

Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Pengeluaran yang terkait aset tetap (setelah perolehan aset tetap) menurut PSAP No 07 dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Pengeluaran setelah aset tetap
2. Pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Penyusutan Aset Tetap

PSAP No 07 Paragraf 53 dijelaskan bahwa, penyusutan adalah alokasi jumlah yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan nilai manfaat. Oleh karena itu, aset tetap akan disusutkan agar perusahaan dapat mengetahui bahwa nilai dari aset tetap yang tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai manfaat yang dimiliki aset tersebut.

1. Metode Alokasi (Penyusutan)
2. Penurunan Nilai

Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAP No 07 menyatakan bahwa aset tetap di hentikan pengakuannya (paragraf 77) :

1. Pada saat di lepaskan atau
2. Pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan pelepasannya

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor (Harahap, 2011: 272). Dari definisi tersebut diharapkan agar laporan keuangan dapat

disajikan secara penuh. Dan laporan keuangan yang lengkap menurut Harahap (2011: 272) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Penelitian Terdahulu

Tipan, Saerang dan Lambey (2016) mengenai analisis perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian diuraikan pula beberapa tabel perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap pada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 aset tetap.

Masipuang, Ilat dan Pinatik (2015) mengenai analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. Hasil penelitian mengemukakan BKD Kota Manado telah menerapkan perlakuan yang sama dengan peraturan pemerintah berlaku mengenai pengungkapan suatu aset tetap.

Rohendi dan Saada (2017) mengenai analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 untuk keseluruhan aspek dengan baik mulai dari pengakuan aset tetap, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan aset tetap.

Astria (2017) mengenai analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Dr. Soerato Gemolong Sragen. Hasil penelitian perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh RSUD Dr. Soerato pada prinsipnya sudah mendekati Standar Akuntansi Keuangan. Namun, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 16 maupun PSAP No. 07

Panjaitan (2018) mengenai akuntansi aset tetap pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian mengumpulkan data mengenai subjek penelitian untuk memahami masalah pelaporan aset tetap yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Segala prosedur aktifitas penelitian yang peneliti lakukan untuk menyusun penelitian ini, menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis data yang berupa tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati langsung dan tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap suatu fenomena atau kenyataan sosial dari objek penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang di laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Bitung dengan studi kasus di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan bulan Agustus 2019 sampai selesai.

Jenis Data

Berdasarkan jenis datanya, Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau data yang berbentuk uraian. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari sumber data berupa :

1. Catatan laporan aset dan inventaris,
2. Aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).
3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bitung
4. Peraturan Walikota Bitung Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kota Bitung,
5. Laporan Keuangan tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Bitung

6. Hasil wawancara terhadap sejumlah pimpinan dan pegawai yang bekerja di objek penelitian yakni Puskesmas Sagerat Kota Bitung.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer. pengambilan data primer yang dilakukan oleh peneliti berupa :

1. Catatan laporan aset dan inventaris,
2. Aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).
3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bitung
4. Peraturan Walikota Bitung Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kota Bitung
5. Laporan Keuangan tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Bitung
6. Hasil wawancara terhadap sejumlah pimpinan dan pegawai yang bekerja di objek penelitian yakni Puskesmas Sagerat Kota Bitung.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menyajikan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik dan cara yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam mendapatkan keterangan untuk dapat mengetahui data tujuan penelitian dengan cara lisan atau bertatap muka antara peneliti dan sumber. Peneliti berkomunikasi langsung dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset di Puskesmas Sagerat. Yang menjadi sumber responden peneliti ialah pegawai Puskesmas Sagerat.

b. Dokumentasi

Teknik ini dapat berbentuk teks tertulis, gambar, tabel, maupun foto. Teknik dokumentasi adalah dengan mencari fakta mengenai hal atau variabel yang berupa data catatan, bukti atas catatan aset tetap, alur atau bagan, dan lain sebagainya. Peneliti melakukan dokumentasi untuk mengambil data-data akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap.

c. Penelitian Lapangan

Teknik ini untuk dapat mengetahui apakah objek yang diteliti telah merealisasikan laporan tentang aset dan inventaris juga. Peneliti juga ingin mengetahui aset yang ada, telah berjalan sesuai standar operasional prosedur serta fungsi yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Klasifikasi Aset Tetap

Tabel 1. Daftar jenis klasifikasi aset tetap Puskesmas Sagerat

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Barang	Asal Usul	Keterangan
1.	Tanah	10	Rp. 409.200.000	Hibah	3 bidang tanah mempunyai sertifikasi Pemerintah Kota Bitung dan 6 bidang tanah lainnya ialah sertifikasi Puskesmas Sagerat. Ada juga 1 bidang tanah yang belum tercatat.
2.	Bangunan	17	Rp.5.151.607.890	Hibah dan Pembelian langsung	9 bangunan hibah, 8 bangunan pembelian
3.	Peralatan dan Mesin	306	Rp. 2.090.838.010	Hibah dan Pembelian langsung	6 kendaraan bermotor roda 2 belum tercatat nilai
4.	Aset lain lain	1	Rp. 6.000.000	Pembelian langsung	Taman Lingkungan Hidup

Sumber data : diolah oleh Peneliti 2020

Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus pada Puskesmas Sagerat, suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang ditentukan dengan menilai manfaat ekonomik yang dapat diberikan oleh aset tersebut dimasa yang akan datang, selain itu suatu aset tetap akan diakui sebagai aset tetap apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pembayaran atas aset tersebut.

Dalam hal memperoleh aset tetap Puskesmas Sagerat Kota Bitung membuat perencanaan pengadaan barang yang kemudian melakukan perjanjian dengan pihak ketiga yang telah di tetapkan, pihak ketiga kemudian akan mengirimkan pengadaan aset tetap kepada Puskesmas Sagerat Kota Bitung, selanjutnya Puskesmas Sagerat akan mengajukan surat perintah pembayaran dengan menyertakan dokumen yang di perlukan. Aset Tetap akan diakui pada saat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST). maka total harga yang dibebankan harus dialokasikan ke masing-masing aset yang bersangkutan.

Contohnya Puskesmas Sagerat melakukan pengadaan 15 (lima belas) unit *Air Conditioner* (AC) dengan masing-masing harga beli sebesar Rp. 4.000.000 maka jurnal yang akan dibuat adalah:

Jurnal Puskesmas Sagerat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- *Air Conditioner* (AC) Rp. 60.000.000

RK-PPKD

Rp. 25.000.000

(*untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan peralatan dan mesin*)

Jurnal Korolari untuk mengakui Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin- *Air Conditioner* (AC)

Rp. 25.000.000

Di investasikan dalam aset tetap

Rp. 25.000.000

(*untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin*)

Jurnal yang di buat oleh bendahara umum

RK-SKPD

Rp. 25.000.000

Kas Umum Daerah

Rp. 25.000.000

(*untuk mencatat realisasi pengeluaran kas untuk belanja modal peralatan dan mesin*)

Pengukuran Aset Tetap

Menurut pengelola aset tetap di kantor Puskesmas Sagerat Kota Bitung setelah diwawancarai biaya perolehan terdiri dari keseluruhan biaya yang digunakan untuk perolehan aset tetap sampai siap pakai, tetapi untuk tanah, diukur dengan nilai penyerahan aset tetap tersebut kepihak Puskesmas Sagerat Kota Bitung. Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga beli, pajak, dan biaya lain-lain sampai siap digunakan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan atas aset tetap yang dimiliki oleh Puskesmas Sagerat Kota Bitung antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya instalasi untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai aset tetap tersebut siap dipergunakan.

Contohnya, Puskesmas Sagerat Kota Bitung melakukan pengadaan AC sebanyak 5 unit. Untuk 1 unit AC harganya Rp. 4.000.000 kemudian Biaya pemasangan untuk AC tersebut Rp. 350.000 untuk setiap unit. Maka jurnal yang dibuat adalah:

Puskesmas Sagerat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- *Air Conditioner* (AC) Rp. 25.000.000

RK-PPKD

Rp. 25.000.000

(*untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan peralatan dan mesin*)

Jurnal Korolari untuk mengakui Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin- AC

Rp. 25.000.000

Di investasikan dalam aset tetap *Air Conditioner* (AC)

Rp. 25.000.000

(*untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin*)

Jurnal yang di buat oleh BUD

RK-SKPD

Rp. 25.000.000

Kas Umum Daerah

Rp. 25.000.000

(untuk mencatat realisasi pengeluaran kas belanja modal peralatan dan mesin)

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditure) Dalam hal pengeluaran setelah perolehan Puskesmas Sagerat Kota Bitung tidak menetapkan batasan jumlah biaya yang dikapitalisasi terhadap aset tetap. Oleh sebab itu, hingga saat ini belum ada pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi pada aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi adalah pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat aset yang diperlakukan sebagai biaya.

Contoh jurnal untuk perlakuan ini adalah :

Puskesmas Sagerat

Belanja Pemeliharaan	Rp. 2.500.000	
Piutang dari KUD		Rp. 2.500.000
<u>Bendahara Umum</u>		
Belanja Pemeliharaan	Rp. 2.500.000	
Kas Umum		Rp. 2.500.000

Penyusutan Aset Tetap

Nilai akumulasi penyusutan aplikasi Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dari Badan pengelola barang milik daerah (BPK-BMD). Dengan aplikasi ini Puskesmas Sagerat Kota Bitung mempermudah dan menghemat waktu perhitungannya. Perhitungan penyusutan dilakukan semesteran, perolehan pada semester satu akan disusutkan satu tahun penuh sedangkan perolehan semester dua dilakukan setengah tahun. Khusus penyajian kembali neraca (restatement) dalam rangka penerapan Standar Akuntanssi berbasis Akrual pada tahun 2015, nilai akumulasi penyusutan dihitung satu tahun penuh terhitung sejak tahun perolehan aset tetap tersebut tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tersebut.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal) pada Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat apabila terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Kemudian, atas aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tersebut Puskesmas Sagerat Kota Bitung membuat daftar usulan barang yang akan dihapus. Apabila usulan penghapusan tersebut diterima maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca yang kemudian diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

Puskesmas Sagerat Kota Bitung mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku serta informasi mengenai pos-pos aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembahasan

Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung Studi Kasus di Puskesmas Sagerat

Berikut ini peneliti menyajikan beberapa tabel analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap pada Puskesmas Sagerat Kota Bitung dengan PSAP No. 07 tentang aset tetap

Tabel 2. Perbandingan pengakuan aset tetap oleh Puskesmas Sagerat Kota Bitung dengan PSAP Nomor 07

No	PSAP Nomor 07	Puskesmas Sagerat Kota Bitung	Sesuai / tidak sesuai	Ket
1.	Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Pengakuan aset tetap terjadi jika aset tetap yang dimiliki memberikan manfaat ekonomik masa depan.	Sesuai	
2.	Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Aset tetap diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal	Sesuai	
3.	Tidak dimaksudkan dalam operasi normal entitas	Maksud pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh dengan maksu menunjang kegiatan operasional Puskesmas Sagerat	Sesuai	
4.	Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	Pengadaan suatu aset untuk digunakan dalam menunjang program dan kerja Puskesmas Sagerat	Sesuai	
5.	Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah	Pengakuan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal perolehan aset tersebut. Contoh transaksi terjadi tanggal 26 Februari maka aset tersebut diakui pada tanggal 26 Februari	Sesuai	

Sumber data : Olahan Peneliti 2020

Dari tabel 2 perbandingan pengakuan aset tetap terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 3. Perbandingan pengukurann aset tetap oleh Puskesmas Sagerat Kota Bitung dengan PSAP Nomor 07

No	PSAP Nomor 07	Puskesmas Sagerat Kota Bitung	Sesuai / tidak sesuai	Ket
1.	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan	Sesuai	
2.	Biaya Perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung	Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli barang / aset tetap tersebut, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan / instalasi yang dikeluarkan untuk barang aset tetap tersebut	Sesuai	

Sumber data : Olahan Peneliti 2020

Dari tabel 3 perbandingan pengakuan aset tetap terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 4. Perbandingan pengeluaran setelah perolehan aset tetap oleh Puskesmas Sagerat Kota Bitung dengan PSAP Nomor 07

No	PSAP Nomor 07	Puskesmas Sagerat Kota Bitung	Sesuai / tidak sesuai	Ket
1.	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	<p>Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan barang atau aset tetap supaya masih dipakai dan manfaat barang aset tetap masih bisa rasakan.</p> <p>Dalam hal ini pengeluaran untuk perbaikan aset berupa servis komputer yang rusak agar dapat di fungsikan kembali sesuai manfaat dari komputer.</p> <p>Untuk perawatan barang, Puskesmas juga melakukan perawatan dengan pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas operasional Puskesmas Sagerat agar tidak akan terjadi kerusakan saat kegiatan operasional dilakukan</p>	Sesuai	

Sumber data: Olahan Peneliti 2020

Dari tabel 4 pengeluaran setelah perolehan aset tetap terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 5. Perbandingan penyusutan aset tetap oleh Puskesmas Sagerat Kota Bitung dengan PSAP Nomor 07

No	PSAP Nomor 07	Puskesmas Sagerat Kota Bitung	Sesuai / tidak sesuai	Ket
1.	Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dan di investasikan dalam aset tetap	<p>Perhitungan penyusutan dilakukan semesteran, perolehan pada semester satu akan disusutkan satu tahun penuh sedangkan perolehan semester dua dilakukan setengah tahun.</p> <p>Khusus penyajian kembali neraca (restatement) dalam rangka penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual pada tahun 2015, nilai akumulasi penyusutan dihitung satu tahun penuh terhitung sejak tahun perolehan aset tetap tersebut tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tersebut. Maka nilai pengeluaran setelah perolehan dapat terlihat bahwa telah dilakukan prosedur sesuai peraturan yang berlaku untuk mencapai pernyataan standar akuntansi yang absolut</p>	Sesuai	

Sumber data: Olahan Peneliti 2020

Dari tabel 5 pengeluaran setelah perolehan aset tetap terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di Puskesmas Sagerat telah belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 6. Perbandingan penghentian dan pelepasan aset tetap oleh Puskesmas Sagerat Kota Bitung dengan PSAP Nomor 07

No	PSAP Nomor 07	Puskesmas Sagerat Kota Bitung	Sesuai / tidak sesuai	Ket
1.	Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang	Suatu aset dilepaskan atau dihentikan penggunaannya apabila aset tersebut tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Dalam hal ini Puskesmas Sagerat akan melepas barang yang rusak dan tidak bisa diperbaiki karna sudah tidak mempunyai Aset yang sudah rusak tersebut diklasifikasikan ke aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Jika sudah ada surat penghapusan maka aset tetap dihapuskan dari laporan keuangan	Sesuai	
2.	Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya	Suatu aset dipindahkan ke pos aset lainnya apabila aset tersebut telah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah	Sesuai	

Sumber data: Olahan Peneliti 2020

Dari tabel 6 pengeluaran setelah perolehan aset tetap terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 7. Perbandingan pengungkapan aset tetap oleh Puskesmas Sagerat Kota Bitung dengan PSAP Nomor 07

No	PSAP Nomor 07	Puskesmas Sagerat Kota Bitung	Sesuai / tidak sesuai	Ket
1.	Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat	Puskesmas Sagerat Kota Bitung mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan	Sesuai	
2.	Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan	Setiap jenis aset tetap dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci pada catatan atas laporan keuangan	Sesuai	
3.	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya	Laporan keuangan Puskesmas Sagerat mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya selama periode tahun berjalan	Sesuai	

Sumber data: Olahan Peneliti 2020

Dari tabel 7 pengeluaran setelah perolehan aset tetap terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, tentang analisis perlakuan akuntansi berdasarkan PSAP No. 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat maka ditarik kesimpulan bahwa Pengakuan, Pengukuran/Penilaian, Pengeluaran, Penyusutan aset, Penghentian dan Pelepasan, serta Pengungkapan tentang aset tetap Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Secara umum perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus Puskesmas Sagerat sudah baik dan terus dipertahankan sesuai peraturan yang berlaku
2. Bagi pemerintah Kota Bitung, diharapkan agar segera mengeluarkan peraturan tentang prosedur dan teknis penyusutan atas aset tetap agar setiap unit organisasi pemerintah yang ada di Kota Bitung dapat melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki. Aset tetap perlu disusutkan karena aset tetap dengan berlalunya waktu akan mengalami penurunan kapasitas. Selain itu penyusutan aset tetap perlu dilakukan agar suatu entitas mengalokasikan cost dari aset tetap ke masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astria, I. 2017. Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Dr. Soeratto Gemolong Sragen. *Skripsi*. Program Sarjana Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Surakarta.
- Dedi. 2012. *Wiratna Akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi pemerintah*. Pustaka baru press. Jakarta
- Harahap, S. 2011. *Teori Akuntansi..* Edisi Revisi Penerbit. Rajawali Pers Rajawali Pers. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Masipaung, Y. Ilat, V. Pinatik, S. 2015. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. *E-Journal Unsrat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Muindro, R. 2012. *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Panjaitan, S. 2018. Akuntansi aset tetap pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas HKBP Nommensen. Medan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bitung
- Peraturan Walikota Bitung Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 33 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bitung
- Rohendi, H. dan Saadah, K. 2017. *Analisis perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung* Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia(FKBI),6 ,2017,31-54.
- Sujarweni. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Jogjakarta.
- Tipan, A. Saerang, D, P, E. Lambey, R. 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. *E-Journal Unsrat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Wahyuni. 2013. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.